



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

ARYA UTAMA¹⁾, TITIN TITAWATI²⁾, ALINE FEBRYANI LOILEWEN³⁾

1). **Alumnus,** ^{2,3)} **Dosen Fakultas Hukum UNMAS Mataram**

e-mail: ²⁾ titintitawati@gmail.com, ³⁾ alinefebryani@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak positif maupun negative terhadap penegakan hukum Hak Cipta. Dampak positifnya adalah seiring dengan kemajuan teknologi terutama internet, sehingga dengan mudah untuk membeli lagu atau musik yang original/asli melalui fasilitas belanja secara online. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin banyaknya link-link download lagu atau music illegal di dunia maya, serta semakin mudahnya pembajakan karya rekaman suara di dunia nyata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah. Dalam hal ini pendaftaran hak cipta atas lagu dan musik bukan merupakan suatu alat bukti apabila terjadi perselisihan hak cipta atas lagu dan musik di media internet, apabila ada publikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa maka seseorang yang dapat membuktikan keaslian dari ciptaannya tersebut akan menjadi pemegang hak cipta atas lagu atau musik yang di sengketakan. Dalam Pasal 35 ayat (4) Undang- Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa ketentuan tentang pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, karena perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis, (*Automatically Protection*) sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa harus melalui prosedur pendaftaran.

Kata kunci : Perlindungan hukum, hak cipta

ABSTRACT

The rapid development of information technology has a positive and negative impact on the enforcement of Copyright law. The positive impact is in line with technological advances, especially the internet, so it's easy to buy original songs or music through online shopping facilities. While the negative impact is the increasing number of links downloading songs or illegal music in cyberspace, as well as the easier the piracy of voice recording works in the real world.

*The research method used in this study is a library research method that is normative juridical, namely research that refers to legal norms that exist in legislation, literature, expert opinions, papers, etc. In this case the copyright registration of the song and music is not an evidence if there is a copyright dispute over the song and music on the internet media, if there is prior publication carried out by one of the parties to the dispute then someone who can prove the authenticity of his creation will be the copyright holder of the disputed song or music. In Article 35 paragraph (4) the Copyright Act explains that the provisions on registration of work are not an obligation to obtain a Copyright, because Copyright protection arises automatically, (*Automatic Protection*) since the creation is manifested in a tangible form, without having to go through registration procedure.*

Keywords: Legal protection, copyright

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seni musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Musik sering dikatakan sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Populernya musik di kalangan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik. Peningkatan daya beli ini tentunya memberikan banyak manfaat ekonomi bagi para penciptanya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

Menurut Purwacaraka (pengamat musik) dalam sebuah dialog yang membahas tentang industri musik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata pada hari Minggu 6 April 2016, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam mengembangkan industri kreatif khususnya musik di Indonesia, antara lain: 1). *Pembajakan*, 2). *Fenomena panggung pertunjukan musik yang tidak mengedepankan kualitas*, 3). *Honor pekerja musik yang terkadang tidak memadai*, serta 4). *Kurangnya apresiasi bagi pekerja musik yang berkarya di belakang layar*. Permasalahan-permasalahan ini membuat perlindungan terhadap hak cipta pada karya seni khususnya musik atau lagu harus lebih dimaksimalkan lagi karena sangat merugikan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, yang tentunya memberikan dampak positif dan negative. Salah satunya adalah pembajakan terhadap lagu dan musik baik di dunia nyata dalam bentuk *Compact Disc* (CD) atau *Video Compact Disc* (VCD) bajakan maupun di dunia maya dalam bentuk link-link download lagu atau musik ilegal yang tersebar di dalam website-website. Hal tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik. Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya kegiatan pembajakan Hak Cipta lagu atau musik di Indonesia, yaitu pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, dan kurangnya tindakan hukum. Kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya mengenai Hak Cipta lagu atau musik. Untuk itu, sangat diperlukan sekali sosialisasi akan pentingnya Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat.

Selain itu, faktor ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung lebih memilih membeli lagu atau musik bajakan yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan lagu atau musik original/aslinya. Sikap masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pembajakan Hak Cipta khususnya di bidang lagu atau musik untuk melakukan pembajakan Hak Cipta demi meraup keuntungan yang besar, tanpa harus bersusah payah memikirkan nasib para pencipta yang sudah bersusah payah untuk menciptakan suatu karya tersebut.

Kemajuan teknologi ternyata membawa dampak baik dan buruk dalam penegakkan hukum Hak Cipta. Dampak baiknya adalah seiring dengan kemajuan teknologi terutama internet, kita bisa belanja lagu atau musik yang original/asli di toko-toko musik online. Sedangkan dampak buruknya adalah semakin tersebarnya link-link download lagu atau musik ilegal di dunia maya serta semakin mudahnya pembajakan karya rekaman suara di dunia nyata berkat kemajuan di bidang teknologi.

Pembajakan Hak Cipta akibat daya beli yang rendah. Menurut Abdul Bari, mantan Dirjen HAKI Departemen Hukum dan HAM, banyaknya pembajakan terhadap hasil karya seseorang karena daya beli masyarakat masih rendah. Dia mencontohkan peredaran *Video Compact Disc* bajakan di Indonesia sangat marak. Hal itu karena daya beli masyarakat rendah. Jika harus beli *Video Compact Disc* orisinal yang harganya puluhan ribu rupiah, masyarakat tidak mampu. Akibatnya, mereka memilih barang bajakan yang harganya sangat murah. Selain itu, kurangnya tindakan hukum serius bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak, sehingga jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta. Banyaknya situs-situs musik ilegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan hanya bermodalkan komputer ataupun perangkat sejenisnya dan akses internet kita sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta (lagu dan musik) tanpa mengeluarkan biaya apapun.

Secara tidak langsung tidak adanya suatu keuntungan yang akan di nikmati oleh pencipta ataupun si pemegang cipta. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah untuk pada saat ini.

Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bukan lagi merupakan delik aduan (*Clash Delic*) akan tetapi merupakan delik biasa artinya jika terjadi pelanggaran hak cipta para penegak hukum sudah dapat memproses tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan Di Indonesia sendiri perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang – undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pengertian di atas menegaskan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seseorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya yang lahir secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, baik itu didaftarkan atau tidak suatu ciptaan yang telah lahir, hak ciptaannya tetap ada pada pencipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan. Keberadaan musik dan lagu yang dijual di internet jelas telah melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Musik dan lagu ini laris terjual dibandingkan dengan musik dan lagu yang asli. Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan musik dan lagu secara ilegal tersebut. Aktivitas penggandaan suatu karya musik dan lagu secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya.

Contoh kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia yaitu PT. Vizta Pratama, perusahaan pemegang franchise rumah bernyanyi (karaoke) Inul Vizta, menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. Nagaswara selaku penggugat menganggap Inul Vizta melanggar hak cipta dengan mengedarkan dan menyalin lagu tanpa membayar royalti untuk produser dan pencipta lagu. Pihak Nagaswara telah melakukan gugatan kepada PT Vizta Pratama, dalam hal ini Inul Vizta dianggap telah menggunakan video klip bajakan dalam lagu-lagu milik Nagaswara di rumah karaokenya. PT Nagaswara memperkarakan Inul Vizta karena menampilkan video klip Bara Bere yang dinyanyikan Siti Badriah dan lagu Satu Jam Saja yang dipopulerkan oleh Zaskia Gotik, tanpa izin terlebih dahulu kepada Nagaswara.

Fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu diperlukan langkah konkrit yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dapat memberikan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan adalah : bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta pada karya musik dan lagu di media internet ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagaimana perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta yang dibajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta pada karya musik dan lagu di media internet ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta yang dibajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan pengambil kebijakan, khususnya yang terkait dengan perlindungan Hak Cipta

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yakni melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi baik buku-buku, literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan dan kaidah yang bersifat normative. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan objek penelitian, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, referensi maupun kasus-kasus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta pada Karya Musik dan Lagu di Media Internet Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Suatu kreasi intelektual dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana pendapat L.J. Taylor yang dikutip oleh Damian yang menyatakan bahwa “hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi”. Dari pengertian ini sangat jelas bahwa hak cipta diberikan hanya pada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata.

Pengertian hak cipta yang diuraikan di atas selain memberikan pemahaman tentang hak cipta dalam pengertian itu menunjukkan karakteristik dari hak cipta. Karakteristik hak cipta mencakup pada:

1. Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta atau penerima hak;
2. Hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak;
3. Dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan memberi izin;
4. Hak cipta timbul secara otomatis; hak cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Hak cipta memiliki dua macam hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta. Hak moral diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Hak Cipta. Dari ketentuan ini dapat ditetapkan bahwa moral meliputi pada:

1. Nama pencipta harus dicantumkan dalam ciptaannya;
2. Ciptaan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan pencipta atau ahli waris;
3. Nama pencipta atau nama samaran pencipta tidak boleh dilakukan perubahan;
4. Judul dan anak judul ciptaan tidak boleh dilakukan perubahan.

Muhammad Djumhana mengemukakan bahwa hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum Kontinental, yaitu Perancis. Menurut konsep hukum Kontinental hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Di setiap negara umumnya hak ekonomi di dalam hak cipta terdiri dari: hak reproduksi atau penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan (*performance rights*), hak penyiaran (*broadcasting right*), hak program kabel (*droit de suite*), dan hak pinjam masyarakat (*public lending rights*).

Lingkup hak cipta meliputi pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta menentukan jenis-jenis ciptaan yang diberikan hak cipta secara terperinci. Penetapan beberapa jenis ciptaan yang diberikan hak cipta ini sebenarnya tidak membatasi atas pemberian hak cipta atas ciptaan lain di luar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta.

2. Perlindungan Hukum untuk Pemegang Hak Cipta yang Dibajak Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Di dalam perlindungan hak cipta terdapat beberapa aturan dasar yang melindungi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja yang melanggar dalam bidang hak cipta diantaranya adalah peraturan pemerintah melalui UUHC ataupun melalui dewan hak cipta. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.

Perlindungan hukum dapat dikatakan sangat penting dan menjadi hak bagi tiap warga Negara. Beberapa ahli hukum memaparkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum, salah satunya ialah Satjipto Raharjo. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain. (Pasal 3 UHC Indonesia).

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. “Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.” 41 Sanksi Pidana dalam kejahatan pembajakan Hak Cipta itu sendiri sudah diatur di Pasal 72 dalam ayat 1 sampai dengan ayat 9. UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Jika selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan (dan ini memang mungkin saja dapat dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut. Apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa membuat para produsen harus lebih berhati-hati. Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.

Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. “Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli)”

Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang mengembirakan. Belum lagi maraknya pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas e-book (teknologi komputer). “Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penugasan materi hukum semata-mata”

Segala benda yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (the basic concepts of copyright protection). Dari berbagai kepustakaan Hak Cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut :

- 1) Hak Cipta Yang Dilindungi Adalah Ide Yang Telah Berwujud Asli.
- 2) Hak Cipta Timbul Dengan Sendirinya (Otomatis).
- 3) Suatu Ciptaan Tidak Selalu Perlu Diumumkan Untuk Memperoleh Hak Cipta.
- 4) Hak Cipta Suatu Ciptaan Merupakan Suatu Hak Yang Diakui Hukum (*Legal Right*) Yang Harus Dipisahkan dan Harus Dibedakan Dari Penguasaan Fisik Suatu Ciptaan.
- 5) Hak Cipta Bukan Hak Mutlak (Absolute).

Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni adalah bukan hal yang mudah

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hak cipta lagu dan musik di Indonesia dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya, kekayaan dibidang seni dan sastra yang memerlukan perlindungan hak cipta, di samping itu juga dalam rangka menyesuaikan pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta dengan Trips (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*), serta dengan memperhatikan perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi yang demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait perlu penetapan Undang-undang Hak Cipta yang baru, untuk menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan yo Undang-undang No. 12 Tahun 1999 diubah lagi dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002. dan yang terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta lagu dan musik ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014, dimana undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak cipta tersebut untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta lagu dan musik agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan lagu dan musik baru atau ciptaan lagu dan musik yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Sanksi Pidana dalam kejahatan pembajakan Hak Cipta itu sendiri sudah diatur di Pasal 72 dalam ayat 1 sampai dengan ayat 9 UUHC Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*.: CV. Akademika Pressindo. Jakarta
- Agus Sardjono. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung
- Ahmad M.Ramli. 2000. *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju. Bandung
- Ajip Rosidi. 2014. *Undang-Undang Hak Cipta Pandangan seorang awam*. Djambatan. Jakarta
- Damian Eddy. 2010. *Hukum Hak Cipta*. Alumnii. Bandung
- Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2006, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, Cet. I*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Haris Munandar Dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya)*.: Erlangga. Jakarta
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Lagu*. Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta
- Husain Audah. 2004. *Hak Cipta dan Karya Musik*. PT Pustaka Litera Antar Nusa. Jakarta
- Mamudji, S. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.: Badan Penerbit Fakultas Hukum, UI. Jakarta